

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Pegadaian Di Indonesia**

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan system gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19.

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit dengan system gadai. Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut di bubarkan dan Gubenur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901.

Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 di dirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang<sup>11</sup>.

## **B. Sejarah Pegadaian Syariah**

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

---

<sup>11</sup> . Adrian Sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: Alfabetha,2011), h.80

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar-Rahn* beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini di dasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamallat Indonesia maupun Pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus di peroleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisbah disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini di sepakti pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-back-up dana juga

memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak<sup>12</sup>.

### **C. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas Pekanbaru**

Pegadain syariah cabang HR.Soebrantas pertama berlokasi di pandau permai pada tanggal 20 november 2008, yang kemudian pada tanggal 2 januari 2011 di pindahkan ke jalan HR.Soebantas KM 10,5 Panam yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Pemipin Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No.302/OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas Panam.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas panam.

Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indoesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariat Islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor wilayah II di pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Kantor Cabang Pegadaian Syariah di jalan HR.Soebrantas Km10,5 PanamPekanbaru Provinsi Riau.

---

<sup>12</sup>. Ibid h.85

3. Bahwa pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu di tetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadain.

Selanjutnya perum pegadaian syariah cabang HR.Soebantas memiliki 5 UPS (Unit Pegadaian Syariah yang berada di bawah pimpinan Cabang tersebut yaitu UPS Sidmulyo, UPS Kubang Raya, UPS Tanah Merah, UPS Paus Ujung dan UPS Pasar Cik Puan.<sup>13</sup>

#### **D. Visi dan Misi Pegadaian**

Adapun visi dan misi pegadaian adalah sebagai berikut : PADA TAHUN 2013 PEGADAIAN MENJADI “CHAMPION” DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DAN KECIL BERBASIS GADAI DAN FIDUCIA BAGI MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH

Sedangkan misi Pegadaian Syariah adalah :

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> . Hari hamdani, karyawan Pegadaian Syariah Cabang Hr.Soerantas , *wawancara* , tanggal 30 januari 2014

<sup>14</sup> .[Http//.Pegadaian .Co.Id/](http://.Pegadaian .Co.Id/) Visi Dan Misi PT.Pegadaian (Persero). Php, Artikel Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2014

Perjalanan nilai perusahaan pegadaian: misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif kaum buruh/ pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
3. Di samping menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari PERJAN menjadi PERUM pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan gadai yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan golongan

menengah kebawah melalui kegiatan penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”

Bertolak pada misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai misi bagaimana masyarakat mendapatkan mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian<sup>15</sup>.

#### **E. Sturuktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang direktur operasi dan pengembangan direktur keuangan, serta direktur umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf direktur umum.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasinya penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan structural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan sturuktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan structural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staf dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

---

<sup>15</sup> . *Ibid*

- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur utama dibantu oleh para direktur utama dibantu oleh direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajer.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang di tempatkan oleh dewan syariah nasional yang terdiri dari ahlu bidang fiqh muamallah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh dewan syariah nasional dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi dan tugas DPS antara lain sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara Unit Usaha Syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang di tempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian gudang, penaksir, kasir, keamanan seta perkembangan unit usaha syariah yang di awasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekalipun mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manajer usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengaturan kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan gadai syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

---

<sup>16</sup>. *Ibid*

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan unit layanan gadai syariah dan bertanggung jawab dari permodalan pembukaan kantor cabang unit layanan gadai syariah pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai syariah pusat adalah :

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib di taati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.


Fungsi berikut kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, secara organisator manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan kepada direksi.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor cabang unit layanan gadai syariah pimpinan cabang di bantu sejumlah pegawai dan masing-masing bagian sebagai berikut:
  - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Kasir, bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan operasional.
- c. Bagian Gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor<sup>17</sup>.

Untuk lebih jelas sturuktur orgasnisasi pada pegadain syariah cabang HR.Soebrantas dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**STURUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
HR.SOEBRANTAS PEKANBARU<sup>18</sup>**



<sup>17</sup> . Op.cit

<sup>18</sup> . Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Hr.Soebrantas

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR.Sobrantas Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### **1. Pimpinan Cabang**

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional *Rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, pendataan usaha barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu) mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kerja bawahan
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan
- e. Menyelenggarakan penataan usaha dan laporan kantor cabang pegadaian syariah dan UPS

### **2. Manajer Operasional**

Manajer Operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Merancang, Mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *Rahn*
- b. Mengawasi kredit macet serta asuransi
- c. Menangani jaminan bermasalah ( taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu)
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
- e. Membina bawahan dalam rangka membina karyawan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> . Ibid

### **3. Fungsional I dan II**

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor cabang.
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran
- f. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

### **4. Pengelola UPS**

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS

- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.<sup>20</sup>

#### **F. Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas**

Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Selain itu pegadaian juga dibuka dengan maksud melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan system gadai syariah.

Pegadaian syariah Cabang HR.Soebrantas Pekabaru mempunyai produk utama yaitu :

---

<sup>20</sup> . *Ibid*

### 1. *Rahn ( gadai syariah )*

Rahn adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaran bermotor.

Persyaratan pinjaman *rahn* :

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau identitas resmi lainnya
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan
- c. Untuk kendaran bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan STNK sebagai pelengkap jaminan
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- e. Menandatangani akad

Keuntungan gadai di Pegadaian Syariah:

- a. Produktif

Meningkatkan daya guna suatu barang berharga anda dan asset anda pun produktif serta tetap menjadi milik anda.

- b. Praktis

Prosedur sederhana syarat mudah dan proses cepat

- c. Optimal

Barang jaminan taksiran secara cermat dan akurat oleh penaksir

- d. Fleksibel

Jangka waktu pinjaman fleksibel bebas menentukan pilihan cara dan masa.

e. Menentramkan

Dikelola secara syariah barang anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

**2. *Arrum (ar-rahn untuk usaha mikro kecil)***

Arrum adalah skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Persyaratan pinjaman *ARRUM* adalah:

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau indtitas lainnya.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai anggunan
- c. Memiliki usaha produktif minimal berjalan 1 tahun
- d. Survey dan analisa kelayakan usaha
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- f. Menandatangani akad arrum

Keuntungan arrum

- a. Menambahkan modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis anda.
- b. Kendaraan bermotor yang menjadi jaminan tetap dapat anda gunakan untuk factor produksi
- c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu survey sampai pencairan dana

- d. Biaya ijarah yang relative ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran sekaligus)

### 3. Mulia (Murabaha Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Persyaratan memiliki logam mulia:

- a. Menyerahkan foto copy KTP / identitas lainnya
- b. Mengisi formulir aplikasi mulia
- c. Menyerahkan uang muka
- d. Menandatangani akad MULIA
- e. Akad mulia menggunakan akad mudharabah dan Rahn<sup>21</sup>

Keuntungan investasi logam mulia :

- a. Pembelian emas dengan cara tunai atau angsuran
- b. Investasi emas melalui perusahaan resmi berpengalaman dan terpercaya
- c. Bersertifikat resmi dari PT.ANTAM Tbk.
- d. Tarif kompetitif dan proses sederhana
- e. Tren harga emas selalu menarik
- f. Dapat dibeli dengan cara berangsur selama 3 tahun

---

<sup>21</sup> . *Ibid*

- g. Mudah di uangkan lagi dengan cara jual atau digadaikan
- h. Tersedianya logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000 gr.
- i. Bila nasabah menginginkan, pegadaian menyediakan jasa penyimpanan logam mulia di tempat aman

#### **4. Amanah**

Yaitu pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada pegawai tetap pada instansi atau pun perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan dengan pola perikatan jaminan rahn tasjily dan fidusia yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

#### **5. MPO (Muti Pembayaran Online)**

Yaitu layanan yang diberikan oleh pegadaian kepada pelanggan dan masyarakat luas dalam bentuk fasilitas pembayaran tagihan oleh pelanggan dan masyarakat kepada perusahaan/lembaga penerbitan tagihan secara online.

#### **6. Galeri-24**

Yaitu merupakan sebuah unit usaha yang pokok pada kegiatan usahanya mencakup perdagangan mulia (termasuk pemasok kebutuhan produk MULIA), perdagangan emas, serta hal lainnya terkait dengan perdagangan dan produksi emas<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> . *Ibid*